



REJECTION OF POLYGAMY PERMISSION BY THE LUBUK PAKAM RELIGIOUS COURT FROM THE PERSPECTIVE OF MAQASHID SYARI'AH (ANALYSIS OF DECISION NUMBER 0007/PDT.G/2019/PA.LPK)

Penolakan Izin Poligami Pengadilan Agama Lubuk Pakam Perspektif Maqashid Syari'ah (Analisis Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2019/Pa.Lpk)

Dina Sakinah Siregar¹

¹⁾ Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Kata Kunci :

Polygamy, Maqashid Syari'ah,
Court Decision.

Abstract

This research examines the rejection of the Polygamy Permit of the Lubuk Pakam Religious Court in the Perspective of Maqashid Syari'ah (Review of Decision Number 0007 / Pdt.G / 2019 / PA.Lpk). From the research results it is concluded that: first, Islamic law regulates polygamy in QS. An-Nisa verse 3 that it is permissible to do polygamy on fair terms to his wives. Meanwhile, the Law regulates polygamy in Law No. 1 of 1974 Articles 4 and 5, Government Regulation No. 9 of 1975 Articles 40-44 and KHI in articles 55-59. Second, the Judge's consideration in deciding case Number 0007 / Pdt.G / 2019 / PA.Lpk was because according to the Panel of Judges the applicant's request did not meet the facultative requirements. Third, according to the analysis maqashid shari'ah there is a mafsadah that will be generated in this case, whether this case is accepted or rejected. Whereas according to the author's analysis, the decision of the Panel of Judges to reject the application for a polygamy permit is legally correct, but from the point of view of maqashid syari'ah, refusal of a polygamy permit is considered inappropriate. As the fiqh law of Dar'ul Mafasid Muqaddam 'Ala Jalb Al-Mashalih, in terms of refusing this request for polygamy, the author feels that maintaining offspring and self-respect are considered more important. Therefore, the refusal of polygamy permission according to the author's analysis is considered inappropriate from the point of view of maqashid shari'ah. In line with the above conclusions, the government should make clear statutory regulations, for judges or readers the analysis of maqashid syari'ah in this case should not be used as an absolute benchmark because in-depth analysis is needed for those who wish to practice polygamy it should fulfill all the terms of the applicable law.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:.....

Email: dinasakinah27@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu sebuah ikatan atau akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) antara pria dan wanita. Kesadaran terhadap makna akad ini, memberikan kontribusi yang besar dalam membentuk terwujudnya hubungan suami istri yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat agama.¹ Perkawinan dianjurkan bertujuan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifz al-'irdh*) agar tidak terjerumus dalam perbuatan diharamkan, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan (*hifz an-nasl*) yang sehat, mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan istri serta saling membantu antara keduanya untuk kemaslahatan bersama dunia dan akhirat.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.³ Peraturan tentang perkawinan di Indonesia mengenai poligami dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dan menyangkut prosedur pelaksanaan poligami ataurannya dapat dilihat di dalam PP No. 9 Tahun 1975.⁴ Bahwa dalam Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Syarat utama beristri lebih seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya”.⁵

Kemudian dalam Pasal 58 ayat (1) disebutkan bahwa : Selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Adanya persetujuan istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.⁶

¹ Ahmad Hatta, *Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslimah Petunjuk Praktis Menjadi Muslimah Seutuhnya dari Lahir Sampai Mati Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017), h. 209.

² Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), h. 101.

³ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta: CV Haji Masagung), h. 11.

⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2004), h. 164.

⁵ Lihat Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 55 ayat (2).

⁶ Lihat Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 58 ayat (1).

Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (2) juga disebutkan: “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.⁷ Namun nyatanya, ketika seorang suami yang ingin berpoligami telah memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam Peraturan Perundang-Undangan, Pengadilan tidak dapat langsung mengabulkan permohonan izin poligami oleh suami yang ingin berpoligami.

Hal ini dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam bahwa: Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁸

Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Sedangkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah persyaratan kumulatif dimana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.⁹

Di dalam Putusan Nomor: 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk, dimana pemohon yang berinisial AAR dan termohon yang berinisial UKD mengajukan permohonan izin poligami kepada pengadilan Agama Lubuk Pakam. Pemohon mengajukan izin poligami dengan seorang wanita dengan alasan karena pemohon telah mendapat restu dan dukungan dari keluarga termasuk istri pemohon yaitu termohon. Bahwa pemohon ingin menikah lagi karena saat ini pemohon bekerja di daerah Palembang sedangkan termohon dengan anak-anaknya tinggal di Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, karena anak-anak mereka masih sekolah sehingga jarak antara pemohon dengan termohon cukup jauh dan jarang bisa bertemu. Bahwa antara pemohon dan termohon telah melakukan mediasi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan mencapai kesepakatan bahwa pemohon dan termohon tetap dengan permohonannya. Pemohon secara fisik, psikis, dan material adalah orang yang berkesanggupan untuk menikah lagi (poligami), serta pemohon sanggup berlaku adil. Termohon juga telah menyampaikan kesediannya untuk dimadu dan telah memberi izin kepada pemohon untuk

⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan* Pasal 3 ayat (2).

⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan* Pasal 4 ayat (2) jo. Pasal 57 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*.

⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam*, h. 164.

menikah lagi dengan perempuan lain. Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan dari calon istri kedua pemohon. Bahwa pemohon telah menghadirkan bukti-bukti dan juga dua orang saksi, yang mana keterangan dua orang saksi pemohon tersebut pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon.

Namun dalam putusan nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk tentang izin poligami, Majelis Hakim memutuskan menolak permohonan izin poligami oleh pemohon karena tidak memenuhi syarat yang bersifat fakultatif, yaitu alasan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan pemohon harus ditolak.¹⁰

Penulis merasa ketika Pengadilan Agama menolak izin poligami pemohon (Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk) dikhawatirkan seseorang itu akan melakukan perbuatan yang melanggar syariat Islam yang mana hal itu tentunya akan melanggar *Maqashid Syari'ah*. *Maqashid Syari'ah* adalah sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa *syari'ah* diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Ketika Pengadilan Agama menolak izin poligami pemohon (Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk) dikhawatirkan seseorang itu akan melakukan perbuatan yang melanggar syariat Islam yang mana hal itu tentunya akan melanggar *Maqashid Syariah* seperti berzina, berselingkuh atau poligami di bawah tangan. Maka tentunya tujuan perkawinan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifz al-'irdh*) agar tidak terjerumus dalam perbuatan diharamkan, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan (*hifz an-nasl*) yang sehat bisa jadi dilanggar oleh seseorang yang izin poligaminya ditolak oleh Pengadilan Agama.

Beranjak dari uraian di atas, penyusun merasa tertarik untuk melakukan kajian ilmiah dengan judul, “Penolakan Izin Poligami di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Perspektif *Maqashid Syariah* (Telaah Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk)”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dan fakta-fakta yang ada. Tipe penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif, karena penelitian hukum yang dilakukan adalah meneliti terhadap bahan-bahan hukum pustaka. Sedangkan jenis penetiannya adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*). Sebagai bahan analisis dalam kajian ini merujuk pada data secara sekunder

¹⁰ Lihat Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

mendasarkan pada data kepustakaan atau dokumen yang berhubungan dengan poligami dan maqashid syari'ah. Terkait dengan penggalian data digunakan teknik dokumentasi kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hukum Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, *poly* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Jadi secara bahasa, poligami berarti “suatu perkawinan yang banyak” atau “suatu perkawinan yang lebih dari seorang”, baik pria maupun wanita.¹¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami adalah sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang.¹²

Poligami bisa dibagi atas poliandri dan poligini. Poliandri berarti sistem perkawinan yang membolehkan seorang wanita memiliki suami lebih dari satu orang dalam kurun waktu bersamaan. Poligini berasal dari bahasa Yunani, *poly* atau *polus* artinya banyak dan *gini* atau *gene* artinya istri. Jadi, poligini artinya beristri banyak.¹³ Poligini berarti sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa istri dalam kurun waktu bersamaan.

Dalam hukum Islam, poligami (تعدد الزوجات) berarti seorang pria yang menikahi lebih dari satu perempuan dengan batasan yang dibolehkannya hanya sampai empat orang saja. Pengertian umum yang berlaku di masyarakat dewasa ini demikian pula dalam fiqh pernikahan, poligami diartikan dengan seorang laki-laki yang kawin lebih dari satu wanita. Artinya, poligami yang dimaksud masyarakat selama ini adalah poligini.

Menurut hukum asalnya poligami adalah mubah (boleh). Allah SWT membolehkan poligami sampai empat orang istri dengan berlaku adil kepada mereka. Jika suami khawatir berbuat zhalim, maka ia haram melakukan poligami.¹⁴ Allah berfirman di dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3 :

¹¹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Cet-4, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), h. 107.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1089.

¹³ Badriyah Fahyini, dkk, *Isu-Isu Gender Dalam Islam*, (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2002), h. 40.

¹⁴ Armia, *Fikih Munakahat (Dilengkapi UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Medan: CV. Manhaji, 2018), h. 143-144.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa/4 : 3)¹⁵

Dalam ayat ini dikatakan bahwa seorang pria muslim dibolehkan atau boleh beristri lebih dari seorang perempuan, dengan catatan memenuhi syarat tertentu yang digariskan dalam Islam, diantaranya adalah syarat berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi istrinya.¹⁶ Di Indonesia, ketika seorang pria hendak beristri lebih dari satu (poligami) maka ia harus meminta izin ke Pengadilan Agama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hukum Perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, baik untuk pria maupun untuk wanita (*vide* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun telah dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan (*vide* Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan (2), dan Pasal 5 ayat (1) dan (2)).

Untuk kelancaran pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut. Dan dalam hal ini suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Pegawai Pencatat Perkawinan dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin dari pengadilan (*vide* Pasal 44

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 77.

¹⁶ Abdul Wasik, *Fiqh Keluarga: Antara Konsep dan Realitas*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 12.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).¹⁷ Keterangan lebih lanjut perihal perkawinan poligami ini disebutkan pada pasal 4 dan pasal 5:

Pasal 4 bahwa Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang. Sebagaimana disebut dalam pasal 3 ayat (2), maka ia wajib untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila, Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut yakni Adanya persetujuan dari istri/istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian hakim.¹⁸

Mekanisme terkait dengan aturan poligami ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Perkawinan. Dalam peraturan ini mengenai poligami diatur dalam Bab VIII tentang Beristri Lebih dari Seorang yang terdiri dari lima pasal (Pasal 40 – Pasal 44).

Ketentuan poligami yang termuat dalam pasal-pasal di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berlaku umum bagi seluruh warga negara Indonesia. Terdapat juga aturan khusus untuk umat Islam sebagaimana yang terangkup dalam KHI dan juga aturan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pria hendak menikah lebih dari satu istri sebagaimana termuat dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

¹⁷ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, h. 11.

¹⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan* Pasal 4 dan 5.

Dalam KHI ketentuan tentang poligami diatur dalam Bab IX dengan memuat lima pasal (Pasal 55 – Pasal 59). Dan dari pasal KHI tersebut menguatkan Undang-Undang Perkawinan. Namun karena tujuan KHI pada dasarnya untuk warga negara yang beragama Islam, maka KHI menjadi aturan yang bersifat khusus.

Untuk dapat mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan, harus dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut yakni adanya persetujuan dari istri/istri-istri; Persetujuan dapat diberikan secara lisan maupun tulisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan. Persetujuan ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan. (Pasal 58 KHI), Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. (Pasal 5 UU Perkawinan), Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya, Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi, Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing. (Pasal 65 UU Perkawinan)

Seorang suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Kemudian Pengadilan memeriksa mengenai Sah tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, Ada tidaknya persetujuan dari istri, baik lisan maupun tulisan. Apabila persetujuan itu lisan maka harus diucapkan di depan sidang Pengadilan, Ada tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan memperlihatkan antara lain : surat keterangan mengenai penghasilan yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau surat keterangan pajak penghasilan; atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan, ada atau tidaknya jaminan bahwa suami dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang diterapkan untuk itu,

pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. Pemeriksaan Pengadilan itu selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya permohonan.¹⁹

Tinjauan Umum *Maqashid Syari'ah*

Term *maqashid* berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jama' dari kata "*maqshid*" yang berarti maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir. Term itu berarti *telos* (dalam bahasa Yunani), *finalite* (dalam bahasa Prancis) atau *Zweck* (Jerman).²⁰ Adapun kata *syari'ah* secara bahasa berarti *maurid al ma'alladzi tasyra'u fih al-dawab* (tempat air mengalir, dimana hewan-hewan minum dari sana), kata *syari'ah* ini juga biasa dipakaikan untuk pengertian *al-din* dan *al-millah* (agama), *al-thariq* (jalan), *al-minhaj* (metode), dan *as-sunnah* (kebiasaan).²¹

Dengan demikian, *maqashid syari'ah* secara bahasa artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.²² *Maqashid syari'ah* adalah maksud Allah selaku pembuat *syari'ah* untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.²³

Imam Ghazali menyebutkan bahwa *maqashid syari'ah* yang menitikberatkan pada aspek *maslahah* terbagi menjadi tiga kategori yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.²⁴ *Dharuriyyat* adalah kemaslahatan yang sifatnya harus dipenuhi dan apabila tidak terpenuhi, akan berakibat kepada rusaknya tatanan kehidupan manusia dimana keadaan umat tidak jauh berbeda dengan keadaan hewan. *Al-kulliyat al-khamsah* (الكلية الخمسة) merupakan contoh dari tingkatan ini, yaitu memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), memelihara akal (*hifz al-'aql*), memelihara nasab (*hifz an-nasl*), memelihara harta (*hifz al-mal*). *Hajiyyat* adalah kebutuhan umat untuk memenuhi kemaslahatannya dan menjaga tatanan hidupnya, hanya saja manakala tidak terpenuhi tidak sampai mengakibatkan rusaknya tatanan yang ada. Sebagian besar hal ini banyak terdapat pada bab mubah

¹⁹ Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), h. 62-63.

²⁰ Jasser Auda, *Reformasi Hukum Islami Berdasarkan Filsafat Makasid Syariah*, Terj. Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Munim, (Medan : Fakultas Syariah IAIN-SU, 2014), h. 1.

²¹ *Ibid*, h. 7-8.

²² Busyro, *Maqashid al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 9.

²³ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 43.

²⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, Terj. Arif Munandar Riswanto, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 29.

dalam mu‘amalah termasuk dalam tingkatan ini. *Tahsiniiyyat* adalah maslahat pelengkap bagi tatanan kehidupan umat agar hidup aman dan tentram. Pada umumnya banyak terdapat dalam hal-hal yang berkaitan dengan akhlak dan etika.²⁵

Para ulama kontemporer membagi *maqashid syari’ah* kepada tiga tingkatan, yaitu : *Maqashid ‘ammah* adalah *maqashid* yang dapat ditelaah dalam seluruh bagian hukum Islam. *Maqashid Khassah* adalah maslahat dan nilai yang ingin direalisasikan dalam satu bab khusus dalam syari’ah, seperti tujuan tidak merendahkan dan membahayakan perempuan dalam sistem keluarga, menakut-nakuti masyarakat dan efek jera dalam memberikan hukuman, menghilangkan *gharar* (ketidakjelasan) dalam muamalah dan lainnya. *Maqashid Juz’iyyah* adalah tujuan dan nilai yang ingin direalisasikan dalam pentasyri’an hukum tertentu atau maksud-maksud dibalik suatu nas atau suatu hukum tertentu, seperti maksud untuk mengungkapkan kebenaran, dalam hal menuntut jumlah saksi dalam kasus hukum tertentu.²⁶

Analisis Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2019/Pa.Lpk

Adapun alasan utama (mendasar) pemohon dalam perkara Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk tentang permohonan izin untuk menikah lagi (poligami) adalah karena telah mendapat restu dan dukungan dari keluarga termasuk istri pemohon yaitu termohon dan pemohon secara fisik, psikis dan material adalah orang yang berkesanggupan untuk menikah lagi (berpoligami). Pemohon bekerja di daerah Palembang sebagai Asisten Maneger di Perkebunan sedangkan Termohon dengan anak-anak mereka tinggal di Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, karena anak-anak mereka masih sekolah sehingga jarak antara pemohon dengan termohon cukup jauh dan jarang bisa bertemu.

Kemudian pemohon telah memenuhi syarat-syarat yaitu persetujuan dari istri pemohon yaitu termohon jika pemohon menikah lagi (poligami), pemohon secara fisik, psikis dan material adalah orang yang berkesanggupan untuk menikah lagi (berpoligami), hal mana pemohon adalah sehat jasmani dan rohani serta bekerja sebagai Karyawan di PT Tolan Tiga Indonesia dengan penghasilan perbulan rata-rata Rp. 7.167.034 (tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga puluh empat rupiah) serta pemohon sanggup untuk berlaku adil kepada Termohon dan anak-anak pemohon dengan termohon.

²⁵ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 53-54.

²⁶ Jasser Auda, *Reformasi Hukum*, h. 6.

Namun dalam keterangan yang tertulis di salinan putusan perkara Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk. Majelis Hakim mempertimbangkan secara hukum berdasarkan ketentuan sebagaimana ditentukan pada Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon dan saksi-saksi di persidangan, telah menjadi fakta yang terungkap dalam perkara ini sebagaimana tersebut di atas, dan terbukti bahwa syarat yang bersifat fakultatif tidak terpenuhi maka harus dinyatakan ditolak.

Berdasarkan semua pertimbangan, persaksian dan dari keterangan para pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengeluarkan putusan yang amarnya berbunyi Menolak permohonan Pemohon dan membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.936.000.00 (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Untuk menganalisis perkara putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor: 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk tentang permohonan izin poligami, penulis menganalisis dari dua sudut pandang, yaitu : dari sudut pandang jika perkara ini diterima dan jika perkara ini ditolak agar mendapatkan tujuan yang objektif. Hal ini diperlukan untuk menentukan kemafsadatan yang lebih besar diantara keduanya.

1. Analisis jika diterimanya perkara Nomor: 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Jika dilihat dari motif pemohon mengajukan permohonan izin poligami adalah karena telah mendapat restu dan izin dari keluarga juga dari istri pemohon (termohon) untuk poligami. Dan dari keterangan saksi, alasan pemohon ingin menikah lagi dengan istri kedua pemohon karena saat ini pemohon bekerja di daerah Palembang, sedangkan termohon dengan anak-anak mereka tinggal di Desa Bandar Khalipah, sehingga jarak antara pemohon dengan termohon cukup jauh dan jarang bisa bertemu. Tujuan atau motif dari pemohon sebenarnya sudah sesuai dengan salah satu hikmah poligami yaitu untuk menghindari selingkuh ataupun zina. Adapun beberapa latar belakang mengutamakan alasan ini adalah bahwa dengan berpoligami para suami terhindar dari perbuatan mengumbar nafsu seksual yang semena-mena. Dengan adanya poligami maka akan menghindarkan dari perbuatan yang tidak dianjurkan oleh agama yang mana

hal tersebut untuk memelihara *hifz an-nasl* dan *hifz al-'ird* (memelihara keturunan dan kehormatan diri). Pengabulan permohonan izin poligami oleh Pengadilan Agama juga dapat mencegah terjadinya pernikahan poligami di bawah tangan yang tidak dicatatkan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Apabila hal-hal tersebut dapat dihindari dengan pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama, tentu saja tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia (samara) berdasar Ketuhanan Maha Esa (Allah) dan perlunya pencatatan *maqashidnya li hifzu al-Din wa al-Nasl wa al-Kitabah wa al-Mashlahah* (memelihara agama, keturunan dan tercatat demi kemaslahatan) akan terpenuhi. Dan tentunya tujuan perkawinan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifz al-'irdh*) agar tidak terjerumus dalam perbuatan diharamkan, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan (*hifz an-nasl*) yang sehat bisa jadi dilanggar.

2. Analisis jika ditolaknya perkara Nomor: 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Pada dasarnya ditolaknya perkara Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk tidak dapat dilespaskan dari pendapat hakim yang menyatakan bahwa permohonan pemohon untuk beristri lebih dari seorang (poligami) tidak memenuhi syarat fakultatif.

Penolakan permohonan izin poligami dapat memelihara seseorang dari perselisihan dan perkecokan yang terjadi di kemudian hari, hal tersebut memiliki maksud untuk memelihara jiwa dan akal manusia (*hifz an-nafs* dan *hifz al-'aql*). Jika pada mulanya hubungan antara pemohon dan termohon yang mengajukan permohonan izin poligami baik-baik saja. Kemudian Majelis Hakim menerima permohonan poligami tersebut. Maka dikemudian hari akan dikhawatirkan akan terjadi keretakan rumah tangga di antara pemohon dan istri-istrinya yang mengakibatkan kepada perceraian. Karena banyak kasus yang sudah terjadi di masyarakat bahwa suami yang berpoligami tidak adil kepada istri-istrinya yang menimbulkan perkecokan di antara suami dan istri-istrinya yang menimbulkan perceraian. Dan hal itu tentunya tidak sejalan dari tujuan *maqashid syari'ah* yakni *Jalbul al-Mashalih wa Dar'ul al-Mafasid* (menegakkan kemaslahatan dan menolak kemudratan).

Maka setelah menganalisis dari kedua sudut pandang tersebut, analisa penulis terhadap putusan perkara Nomor: 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk tentang permohonan izin poligami adalah keputusan hakim menolak permohonan izin poligami yang diajukan pemohon telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun dari sisi

maqashid-nya keputusan Majelis Hakim penulis anggap kurang tepat. Sebagaimana kaidah fiqh :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik kemaslahatan”

Dalam hal ini menurut analisa penulis, menjaga diri dari perbuatan yang dilarang (*hifz an-nasl* dan *hifz al-'ird*) dianggap lebih utama, agar para pihak terhindar dari perbuatan zina, poligami di bawah tangan. Sehingga menurut analisa penulis, penolakan permohonan izin poligami oleh Pengadilan Agama dikhawatirkan akan mengakibatkan kemafsadatan yang lebih besar bagi para pihak yang mana hal tersebut sesuai dengan tujuan akhir *maqashid syari'ah* yakni *Jalbul al-Mashalih wa Dar'ul al-Mafasid* (menegakkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan).

KESIMPULAN

Dalam hukum Islam poligami diatur di dalam QS. An-Nisa ayat 3 dijelaskan bahwa dibolehkan berpoligami dengan syarat-syarat adil kepada istri-istrinya. Sedangkan Undang-Undang mengatur poligami secara umum dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam.

Dalam perkara Nomor: 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk, pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tersebut karena permohonan Pemohon untuk menikah lagi secara poligami tersebut tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 yakni memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan Calon Istri harus ditolak.

Oleh karena itu, sesuai dengan analisis *maqashid syari'ah* bahwa ada mafsadat yang akan ditimbulkan terhadap perkara ini, baik jika perkara ini diterima ataupun ditolak. Yakni jika diterima maka para pihak dapat menghindarkan diri dari perbuatan zina, namun hal tersebut juga dapat berakibat membuat keretakan rumah tangga dan menimbulkan perceraian. Kemudian jika perkara itu ditolak maka dapat menimbulkan terjadinya zina dan terjadinya poligami di bawah tangan (*siri*). Sehingga analisis penulis terhadap putusan ini adalah bahwa pertimbangan Majelis Hakim menolak permohonan izin poligami sudah tepat secara perundang-undangan, namun dari sudut *maqashid syari'ah* penolakan izin poligami dianggap kurang tepat karena dikhawatirkan ketika permohonan izin poligami yang diajukan oleh

pemohon ditolak akan mengakibatkan kemafsadatan yang lebih besar bagi para pihak. Sesuai kaidah fiqh *dar'ul mafasil muqaddama 'ala jalb al-mashalih* (menolak kemudaratatan lebih utama dari pada menarik kemaslahatan), sehingga menjaga diri dari perbuatan yang dilarang (*hifz an-nasl* dan *hifz al-'ird*) dianggap lebih utama, agar para pihak terhindar dari perbuatan zina, poligami di bawah tangan yang mana hal tersebut sesuai dengan tujuan akhir *maqashid syari'ah* yakni *Jalbul al-Mashalih wa Dar'ul al-Mafasid* (menegakkan kemaslahatan dan menolak kemudratatan).

REKOMENDASI

Bagi pemerintah hendaknya membuat peraturan undang-undang secara jelas agar tidak menimbulkan multitafsir yang tidak dipahami masyarakat pada umumnya.. Bagi hakim ataupun pembaca analisis *maqashid syariah* atas perkara Nomor: 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk. tidak dijadikan tolak ukur mutlak dalam kasus yang sama karena diperlukan analisis dari beberapa faktor yang mempengaruhi. Bagi pihak yang ingin berpoligami hendaknya memang harus memenuhi syarat-syarat yang tertera dalam undang-undang agar terciptanya keharmonisan dan keadilan dalam rumah tangga baik itu adil dalam kebutuhan lahir dan bathin.

DAFTAR PUSTAKA

- Armia. *Fikih Munakahat (Dilengkapi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)*. Medan: CV Manhaji, 2018.
- Auda, Jasser. *Reformasi Hukum Islami Berdasarkan Filsafat Maqasid Syariah*. Diterjemahkan oleh Rosidin dan 'A. 'Abd el-Munim. Medan: Fakultas Syariah IAIN-SU, 2014.
- Busyro. *Maqashid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Diponegoro, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*. Cetakan ke-4. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Fahyini, B., dkk. *Isu-isu Gender dalam Islam*. Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2002.
- Fauzia, I. Y., dan A. K. Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2014.

- Hatta, A. *Bimbingan Islam untuk Hidup Muslimah: Petunjuk Praktis Menjadi Muslimah Seutuhnya dari Lahir sampai Mati Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKIS, 2007.
- Nuruddin, Amir, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2004.
- Presiden Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI No. 154 Tahun 1991)*. 10 Juli 1991.
- Presiden Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. LN No. 12 Tahun 1975, TLN No. 3050.
- Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Maqashid Syariah*. Diterjemahkan oleh A. M. Riswanto. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Syahputra, Arifin. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011.
- Wasik, Abdul. *Fiqh Keluarga: Antara Konsep dan Realitas*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*. Jakarta: CV Haji Masagung, n.d.